



## CORRUPATIO

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia.  
<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/corruptio>  
Volume 01 Issue 1, January - June 2020. PP: 63-74  
P-ISSN: 2723-2573  
E-ISSN: 2745-9276

### **Kepastian Hukum Terhadap Tidak Di Laporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dalam Penyeleksian Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi**

*Legal Certainty Against Not Reporting Assets of State Administrators in  
Selection of Corruption Eradication Commission Chairmanship Candidates*

**Wilson Gunawan Salim**

*wilsonhahe96@gmail.com*

**Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul**

*Submitted: Mar 23, 2020; Reviewed: Apr 15, 2020; Accepted: Mei 18, 2020*

---

#### **Info Artikel**

**Kata Kunci:** KPK; LHKPN; Seleksi Calon  
Pimpinan

**Keywords:** *KPK; LHKPN; selection of  
candidates for leadership.*

**DOI:**

<https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i1.2074>

---

#### **Abstrak**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Seleksi Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak diwajibkan menyampaikan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), demikian pernyataan Ketua Panitia Seleksi Yenti Garnasih. Bagaimana konsekuensi tidak dipertimbangkannya LHKPN (Laporan Kekayaan Barang Milik Negara) oleh panitia pemilihan calon pimpinan KPK ditinjau dari Pasal 29 Undang-Undang



Corruptio is a journal published by Faculty of Law, Universitas Lampung, under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

---

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Tata Usaha Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme terkait dengan pengumuman harta kekayaan calon pimpinan KPK. Penyelenggara Negara wajib bersedia memeriksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat, melaporkan kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, memindahkan, mempromosikan dan pensiun, serta mengumumkan kekayaannya. Tujuan dibuatnya LHKPN sebagai bagian dari kewenangan yang dimiliki oleh KPK yaitu untuk melakukan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam bentuk lain dengan cara mendaftarkan dan memeriksa LHKPN. Pelaporan tentang kekayaan penyelenggara negara harus ditegakkan sebelum selesainya pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi karena dimaksudkan sebagai upaya untuk membuka calon pimpinan KPK dan sebagai upaya pencegahan korupsi.

***Abstract***

*Corruption Eradication Commission (KPK) is a state institution that in carrying out its duties and authority is independent and free from the influence of any power. The Report of State Official Assets (LHKPN) is a list of all the assets of the State Administrators as outlined in the LHKPN form determined by the Corruption Eradication Commission. Selection Candidates for the leadership of the Corruption Eradication Commission are not required to submit a Report on the Wealth of State Administrators (LHKPN), the statement was said by the Chairman of the Selection Committee Yenti Garnasih. how the consequences of not considering the LHKPN (Report on the Assets of State Assets) by the KPK leadership candidate selection committee in terms of Article 29 of Law Number 30 Year 2002 concerning the Corruption Eradication Commission Jo. Article 5 of Law Number 28 of 1999*

---

---

*concerning State Administration that is Clean and Free of Corruption, Collusion and Nepotism relating in announcing the assets of prospective KPK leaders. The State Administrators are obliged to be willing to inspect their assets before, during and after taking office, report their assets at the first time in office, transfer, promote and retire, and to announce their assets. The purpose of making LHKPN is as part of the authority possessed by the KPK, which is to carry out steps or efforts to prevent the occurrence of other forms of corruption by registering and examining LHKPN. The report on the assets of state administrators should be enforced prior to the completion of the selection of candidates for the leadership of the Corruption Eradication Commission because this is intended as an effort to open the candidates for KPK leaders and as an effort to prevent corruption.*

---

## A. Pendahuluan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002). Usaha pemberantasan korupsi jelas tidak mudah, kesulitan itu terlihat semakin rumit, karena korupsi kelihatan benar-benar telah menjadi budaya pada level masyarakat.<sup>1</sup> Tujuan dibentuknya KPK tidak lain adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga KPK dibentuk dengan memikul banyak tugas dan wewenang di pundaknya.<sup>2</sup> KPK juga dibentuk dengan tujuan sebagai prevensi dan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.<sup>3</sup>

KPK dibentuk karena institusi Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai Politik dan Parlemen yang seharusnya mencegah korupsi tidak berjalan bahkan larut dan terbuai dalam korupsi.<sup>4</sup> Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara

---

<sup>1</sup> Nugroho, "Efektivitas Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Dinamika Hukum*, September (2013), <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/245/236>. hlm 392.

<sup>2</sup> Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya Kartika S. Wahyuningrum, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?," *Refleksi Hukum*, (April 2020), <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/3160/1480>. hlm 240.

<sup>3</sup> Wawan Fransisco, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, and Kendala dan Tantangan dalam, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kendala Dan Tantangan Dalam Penanggulangan Korupsi Di Era 4.0," *Solusi* vol. 18, no. 2 (May 1, 2020): 229-250, <http://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/287>. hlm 229.

<sup>4</sup> Endro Nugroho et al., "Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Pandangan Harian Suara Merdeka Dalam Konflik KPK vs Polri Jilid II: Analisis Wacana Kritis Pada Tajuk Rencana Info Artikel," 256 *SELOKA*, vol. 6, no. 3 (2017), <https://doi.org/10.15294/SELOKA.V6I3.13921>. hlm 256.

professional, intensif, dan berkesinambungan.<sup>5</sup> Hadirnya KPK dan pengadilan tindak pidana korupsi membuktikan bahwa korupsi bukan sekedar tindak pidana yang biasa, sebab dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana ini sangatlah luar biasa.<sup>6</sup>

Korupsi yang telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Begitu parahnya maka korupsi di Indonesia sudah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*).<sup>7</sup> Cara penanganan korupsi harus dengan cara yang luar biasa. Untuk itulah dibentuk KPK yang mempunyai wewenang luar biasa, sehingga kalangan hukum menyebutnya sebagai suatu lembaga *superbody*. Dalam menangani kasus, KPK diberi kewenangan memperpendek jalur birokrasi dan proses dalam penuntutan. KPK diberikan kewenangan yang lebih dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya.<sup>8</sup> Cara penanganan korupsi harus dengan cara yang luar biasa. Untuk itulah dibentuk KPK yang mempunyai wewenang luar biasa, sehingga kalangan hukum menyebutnya sebagai suatu lembaga *superbody*.<sup>9</sup> Jadi, KPK mengambil sekaligus dua peranan yaitu tugas Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini kurang berdaya dalam memerangi korupsi. Di samping itu, KPK diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik (Pasal 8 Ayat (1)).<sup>10</sup> Mengingat banyak sekali aparatur sipil negara di Indonesia yang memiliki harta berlimpah, maka harta-harta tersebut harus harus dapat dipertanggungjawabkan apakah hasil tindak pidana atau bukan.<sup>11</sup>

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>12</sup> LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, namun juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan. Dengan tidak adanya LHKPN, maka perkembangan kekayaan para pejabat publik sulit untuk diawasi dan ini membuka celah korupsi. Atas ketidak patuhan inilah, artinya subjek tersebut setengah hati untuk berantas korupsi.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dimana hal tersebut bermula pada pernyataan bahwa Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Panitia Seleksi (Pansel) KPK Yenti Garnasih menyusul sorotan

<sup>5</sup> Totok Sugiarto, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 18 Nomor 1 Tahun 2013, hal. 188

<sup>6</sup> Hasril Hertanto, "Evaluasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Atas Kebutuhan, Peran Dan Kualitas Putusan Hakim Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Dan Bandung Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 44, no. 1 (2014), <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/13/13>. hlm 2.

<sup>7</sup> Achmad Surya, "Problematika Penyidik Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Aceh Tengah," *RESAM Jurnal Hukum*, Vol. 4, no. 1 (May 1, 2018): 1-16, <http://stihmat.ac.id/jurnal/index.php/resam/article/view/5/7>. hlm 2

<sup>8</sup> Edita Elda, "Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia:Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi," *Lex LATA*, vol. 1, no. 2 (July 7, 2019), <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/477>. hlm 154.

<sup>9</sup> Totok Sugiarto, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum*, vol. 18, no. 2 (December 31, 2013) <https://doi.org/10.26905/idjch.v18i2.1123>. hlm 188.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 189

<sup>11</sup> Junior Willem and John Latumeten, "Kekayaan Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Illicit Enrichment) Sebagai Salah Satu Cara Dalam Memberantas Korupsi," *LEX PRIVATUM*, vol. 5, no. 2 (March 15, 2017): 105-112. <https://ejournal.unsra.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15286/14840>. hlm 106.

<sup>12</sup> Yuniarty Veronika Ingnuan and Mohamad Lutfi, "Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)," *Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen*, vol. 8, no. 2 (2018), <http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/ekobis>. hlm 132.

<sup>13</sup> Syahrul Mustofa, *Demokrasi, Korupsi dan Pembubaran Partai Politik*, (Jakarta: Guepedia, 2010), hal. 113

Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyoal rendahnya kepatuhan peserta capim KPK. Menurut Yenti, berdasarkan aturan yang ada dinyatakan yang wajib menyetor LHKPN pimpinan KPK yang telah diangkat, bukan yang masih berstatus calon. Kemudian dalam Pansel menerjemahkan dengan cara karena untuk diangkat bukan untuk mengikuti seleksi.<sup>14)</sup>

Pelaporan LHKPN, lanjut Yenti, baru wajib apabila calon pimpinan tersebut telah lolos semua tahapan seleksi dan segera diangkat menjadi komisioner KPK. “Sehingga terjemahan kita adalah bahwa dalam syarat administrasi adalah memberikan surat pernyataan apabila diangkat bersedia untuk melaporkan LHKPN-nya, tidak merangkap jabatan, meninggalkan pekerjaan asalnya. Itu kan undang-undang kan seperti itu, bagaimana kita terjemahkan,” Yenti beranggapan, jika setiap calon harus terlebih dahulu melaporkan LHKPN maka pendaftaran Capim KPK bakal sepi peminat. Menurut Yanti LHKPN tidak mewajibkan swasta, masyarakat tidak punya kewajiban untuk LHKPN. Jadi banyak hal yang harus kita pikirkan dalam menterjemahkan keinginan dan maksud dari undang-undang.<sup>15)</sup>

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
- f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- g. Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- h. Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
- i. Melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- j. Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- k. Mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa.<sup>16</sup> Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, menyatakan bahwa Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk :

1. Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
2. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
3. Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
4. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5. Melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;

---

<sup>14)</sup> Chandra Iswinarno dan Novian Ardiansyah, “Ketua Pansel Capim KPK Sebut Calon Tak Wajib Laporkan LHKPN”, *Suara.com*, 28 Juli 2019, hal. 1

<sup>15)</sup> *Ibid.*

<sup>16)</sup> Putra, “Sosialisasi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dengan Sistem E-Lhkpn Di Lingkungan Universitas Teuku Umar”, *Adimas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, (2020), <http://journal.umpo.ac.id/index.php/adimas/article/view/2301/1433>. hlm 30.

6. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan pada karya ilmiah dalam bentuk jurnal dengan judul “Kepastian Hukum terhadap Tidak Dilaksanakannya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dalam Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang hendak diteliti adalah bagaimana akibat jika tidak dipertimbangkannya LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) oleh panitia seleksi calon pimpinan KPK ditinjau dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme berkaitan dalam mengumumkan harta kekayaan calon pimpinan KPK?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dihadapi.

### 1. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan Peneliti dalam Penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>17)</sup>

### 2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, jenis data yang Peneliti gunakan adalah jenis data sekunder. Jenis data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.<sup>18)</sup>

Dalam metode penelitian normatif terdapat bahan-bahan hukum yang dapat digunakan oleh Peneliti, yakni:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>19)</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam Penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (*UUD NRI 1945*)
- 2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>17)</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), hal.34.

<sup>18)</sup> *Ibid.*, hal.184.

<sup>19)</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal.181.

4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>20)</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam Penelitian ini adalah berbagai kepustakaan hukum yakni buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin) berupa semua publikasi tentang hukum.

c. Bahan Tersier

Bahan Penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian,<sup>21)</sup> seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui media internet.<sup>22)</sup>

2. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut dan sistematis.<sup>23)</sup> Dalam penelitian hukum normatif, pengelolaan bahan bertujuan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis dengan cara melakukan seleksi data sekunder dan bahan hukum, kemudian melakukan klarifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis.<sup>24)</sup>

3. Teknik Analisis Data

Hasil pengelolaan data tersebut dianalisis dengan teori yang didapatkan sebelumnya.<sup>25)</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat preskriptif. Dalam penelitian preskriptif Peneliti akan memberikan argumentasi atas hasil yang diperoleh melalui sumber-sumber penelitian. Adapun sumber-sumber penelitian merupakan hasil perkembangan pikiran Peneliti berdasarkan pendekatan normatif terhadap hukum positif yang berlaku terhadap kasus yang diangkat oleh Peneliti. Argumentasi tersebut berupa penilaian mengenai benar atau salahnya, atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Pendekatan normatif ini, Peneliti akan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Pendekatan Konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>26)</sup>

## D. Pembahasan

---

<sup>20)</sup> *Ibid.*

<sup>21)</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hal.43.

<sup>22)</sup> *Ibid.*, hal.160.

<sup>23)</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal.180.

<sup>24)</sup> *Ibid.*, hal.181.

<sup>25)</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hal.183.

<sup>26)</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal.133.

### 1. Analisis Kepastian Hukum terhadap Tidak Dilaksanakannya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dalam Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada prinsipnya merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara Negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya.<sup>27</sup>

LHKPN tersebut disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Pasal 10 sampai 19 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo. Pasal 71 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh Karena itu, berkaitan dengan permasalahan Kepastian Hukum terhadap Tidak Dilaksanakannya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dalam Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi jika ditinjau berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme berkaitan dalam mengumumkan harta kekayaan calon pimpinan KPK sangat diwajibkan untuk diterapkan.

Kewajiban LHKPN tersebut merupakan tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

- 1) Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;
- 2) Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension.
- 3) Mengumumkan harta kekayaannya.

Adapun Penyelenggara Negara yang diwajibkan untuk melaksanakan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
  - a) Direksi, Komisariss dan pejabat structural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - b) Pimpinan Bank Indonesia;
  - c) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;

<sup>27</sup> [http://www.pa-palembang.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1105:laporan-harta-kekayaan-pejabat-negara-lhkpn&catid=105&Itemid=676](http://www.pa-palembang.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1105:laporan-harta-kekayaan-pejabat-negara-lhkpn&catid=105&Itemid=676), 21 Februari 2018

- d) Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Jaksa;
- f) Penyidik;
- g) Panitera Pengadilan; dan
- h) Pemimpin dan Bendaharawa Proyek (usul: sebaiknya dihapuskan).

Oleh karena itu, Dalam rangka untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN yaitu:

1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;
2. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
3. Pemeriksa Bea dan Cukai;
4. Pemeriksa Pajak;
5. Auditor;
6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
8. Pejabat pembuat regulasi

MenPAN dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi kemudian menerbitkan kembali Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005 dengan perihal yang sama. Berdasarkan Surat Edaran (SE) ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan transparansi, maka Kandidat atau Calon Penyelenggara tertentu juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu antara lain Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah.

Berkaitan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, telah dijelaskan mengenai Asas-asas umum penyelenggara negara, yang meliputi:

- 1 Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
- 2 Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.
- 3 Asas Kepentingan Umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- 4 Asas Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

- 5 Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
- 6 Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7 Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **E. Penutup**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan analisis diatas berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, Peneliti menyimpulkan bahwa akibat atas tidak dipertimbangkannya LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) oleh panitia seleksi calon pimpinan KPK ditinjau dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme berkaitan dalam mengumumkan harta kekayaan calon pimpinan KPK sangat bertentangan dengan kepastian hukum.

Berdasarkan pada Pasal 29 huruf (k) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan yaitu dengan mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam pada Pasal 5 angka (2) dan angka (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, menyatakan bahwa Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat dan melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Berkaitan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat, dan juga melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension serta mengumumkan harta kekayaannya.

### **b. Saran**

Saran terkait permasalahan didalam Penelitian ini adalah sebaiknya Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi wajib melaksanakan seleksi tersebut tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebaiknya diberlakukan pada saat sebelum sampai dengan setelah selesainya seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi karena hal ini bertujuan sebagai upaya keterbukaan calon pemimpin KPK dan sebagai upaya pencegahan didalam tindak pidana korupsi.

## **Daftar Pustaka**

A. Buku

- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).  
Syahrul Mustofa, Syahrul, *Demokrasi, Korupsi dan Pembubaran Partai Politik*, (Jakarta: Guepedia, 2010).

B. Jurnal

- Elda, Edita. "Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia:Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Lex LATA*. Vol. 1, July 7, 2019. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/477>.
- Fransisco, Wawan, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, and Kendala dan Tantangan dalam. "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kendala Dan Tantangan Dalam Penanggulangan Korupsi Di Era 4.0." *Bulan Mei* 18, no. 2 (May 1, 2020): 2020. <http://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/287>.
- Hasril Hertanto. "Evaluasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Atas Kebutuhan, Peran Dan Kualitas Putusan Hakim Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Dan Bandung Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)," 2014. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/13/13>.
- Ingnuan, Yuniarty Veronika, and Mohamad Lutfi. "Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)." *Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen*. Vol. 8, 2018. <http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/ekobis>.
- Iswinaro, Chandra dan Novian Ardiansyah, "Ketua Pansel Capim KPK Sebut Calon Tak Wajib Lapor LHKPN", *Suara.com*, 28 Juli 2019.
- Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?," April 2020. <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/3160/1480>.
- Marzuki, Peter Mahmu, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Nugroho. "Efektivitas Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ." *Jurnal Dinamika Hukum*, September 2013. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/245/236>.
- Nugroho, Endro, Wasono Aji, Dan Fathur Rokhman, and Sejarah Artikel. "Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Pandangan Harian Suara Merdeka Dalam Konflik KPK vs Polri Jilid II: Analisis Wacana Kritis Pada Tajuk Rencana Info Artikel." *256 SELOKA*. Vol. 6, 2017. <https://doi.org/10.15294/SELOKA.V6I3.13921>.
- Putra. "Sosialisasi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dengan Sistem E-Lhkpn Di Lingkungan Universitas Teuku Umar ." *Adimas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2020. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/adimas/article/view/2301/1433>.
- Sugiarto, Totok. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 18, December 31, 2013. <https://doi.org/10.26905/idjch.v18i2.1123>.
- Surya, Achmad. "Problematika Penyidik Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Aceh Tengah." *RESAM Jurnal Hukum* 4, no. 1 (May 1, 2018): 1–16. <https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana->
- Willem, Junior, and John Latumeten. "Kekayaan Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Illicit Enrichment) Sebagai Salah Satu Cara Dalam Memberantas Korupsi." *LEX PRIVATUM*. Vol. 5, March 15, 2017. <https://news.detik.com/berita/d->

